

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Serang Tahun 2016-2021 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis Pajak Hotel (X_1) ditolak (H_a), yaitu tidak berpengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dibuktikan melalui uji statistik t menghasilkan nilai signifikan lebih besar dari *level of significanty* yaitu $0,856 > 0,05$ atau nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ yaitu ($0,184 < 2.0796$). Maka dapat disimpulkan Pajak Hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang Tahun 2016-2021.
2. Hasil uji hipotesis Pajak Restoran (X_2) diterima (H_0), yaitu berpengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik t menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari *level of significanty*

yaitu $0,000 < 0,05$ atau nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $(7,393 > 2,07961)$.

Maka dapat disimpulkan Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang Tahun 2016-2021.

3. Hasil uji F (simultan) diterima, yaitu Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (X3). Hal ini dibuktikan melalui uji statistik F menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari *level of significanty* yaitu $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($73,612 > 3,44$). Maka dapat disimpulkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang Tahun 2016-2021.
4. Dalam pandangan perspektif ekonomi Islam Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sudah menggunakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam tata cara pemungutan pajak. Dari sisi ekonomi Islam pajak dapat dilihat dari sisi manfaatnya pemungutan pajak dalam Islam diperbolehkan karena banyak memberikan manfaat pada pembangunan ekonomi Kota Serang. Dalam tata cara pemungutan pajak dalam kebijakannya sudah mengarah kepada kemaslahatan umat seperti prinsip keadilan ini dijelaskan dalam Q.S An-Nahl (16) 90, keseimbangan, pemerataan, kesejahteraan

ekonomi, yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dirasakan untuk masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, serta kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaiknya bagi pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Serang perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta perlu aktif dalam sosialisasi akan pentingnya dalam membayar pajak atau melakukan cara penagihan pajak dengan mendatangi langsung wajib pajak yang belum membayar pajak. Melakukan penerapan sanksi secara adil dan efektif, bagi wajib pajak yang melakukan penunggakan tanpa alasan yang jelas atau bahkan berupaya untuk menghindari pembayaran pajak yang dikenakan sanksi yang hendaknya tidak hanya berupa denda namun sanksi yang lain dapat menimbulkan efek jera untuk wajib pajak.
2. Bagi masyarakat harus dapat menjalankan tanggung jawab dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak seperti pajak

daerah, dan pajak lainnya karena semakin patuh masyarakat dalam membayar pajak akan lebih besar yang diterima Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini akan memberikan *feedback* kepada masyarakat dengan hasil pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian masih terbatas pada Kota Serang saja, sehingga belum bisa membandingkan antar Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Banten. Penelitian ini hanya terbatas pada data sekunder, konfirmasi langsung seperti kuesioner dan wawancara belum dilaksanakan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Dengan penelitian selanjutnya bisa dapat menambahkan variabel bebas lainnya yang terdapat dalam pajak daerah seperti pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet dan lain-lain yang dapat memberikan pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi dan akurat.